

Determinasi Pelayanan : Kepatuhan Pajak Perspektif Sosiologi Hukum

(Service Determination : Tax Compliance From The Perspective Of Legal Sociology)

Sanusi Sanusi^{1*}, Dedi Roy², Dewi Yanti³

Universitas Pamulang, Banten, Indonesia^{1,2,3}

sanusibravo@gmail.com^{1,2,3}



Riwayat Artikel

Diterima pada 3 Januari 2025

Revisi 1 pada 16 Januari 2025

Revisi 2 pada 14 Mei 2025

Revisi 3 pada 19 Mei 2025

Disetujui pada 23 Mei 2025

Abstract

Purpose: This study aims to examine the knowledge and understanding of the implementation of the tax system, including the quality of tax services provided by authorities, and to evaluate various factors influencing taxpayer compliance in Indonesia.

Methodology: This study uses a juridical and sociological legal approach, applying descriptive-analytical methods. Data were collected from the literature and relevant sources and then analyzed qualitatively by organizing the information into coherent narratives to draw conclusions.

Results: Low tax compliance is influenced by several factors, including limited public knowledge of tax regulations, low financial literacy, insufficient public awareness campaigns, and underutilized benefits of modernized tax services. Taxpayers are often unaware of the incentives offered for compliance. Additionally, cultural variables, such as the perception of tax obligations as communal ideals shaped by justice and social responsibility, play a role. However, there is still resistance due to unfamiliarity with online administrative procedures.

Conclusion: Voluntary tax compliance improves when tax policies are perceived as fair and the benefits of paying taxes are recognized. Ethical and environmental elements, particularly those embedded in Indonesia's communal culture, significantly influence taxpayer behavior. Although legal enforcement can increase compliance, social norms have a limited impact on actual tax practices. Ultimately, tax compliance directly supports national development and the public welfare.

Limitations: This qualitative study may reflect some degree of subjectivity, and its findings are not generalizable. Citations are included to minimize bias.

Contribution: This study suggests simplifying tax return terminology, utilizing free tools for profiling and monitoring taxpayer behavior, and improving outreach through Business Development Services (BDS) to enhance public understanding and compliance.

Keywords: *Legal Compliance, Legal Sociology, Tax.*

How to cite: Sanusi, S., Roy, D., Yanti, D. (2025). Determinasi Pelayanan : Kepatuhan Pajak Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 21-31.

1. Pendahuluan

Dengan 14.186.630 SPT yang diajukan, total proporsi wajib pajak yang mengajukan SPT tahunan telah mencapai 73,61%. Jika dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu, jumlah SPT tahunan naik 7,15 persen. Bagi wajib pajak yang berbadan usaha (wp Badan), tanggal pengembalian pajak tahunan

(SPT) tahun 2023 adalah 30 April. Lebih dari 1.044.911 perusahaan telah membayar pajak dan menyerahkan pengembaliannya. Pengembalian pajak tahunan yang diajukan oleh perusahaan naik 10,66% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian besar pengembalian pajak perusahaan diserahkan secara elektronik. Dari semua pengembalian, 28.059 diajukan menggunakan E-filing, 934.860 melalui E-form, dan 10 melalui E-SPT. Pengajuan manual ke Kantor Pajak berjumlah 81.982 SPT. Proporsi wajib pajak yang mengajukan pajaknya setiap tahun merupakan target yang harus dipenuhi pada tahun 2024, meskipun tingkat kepatuhan terus meningkat. Pada tahun 2024, 83,2% dari 19,2 juta pengembalian pajak yang harus diajukan setiap tahun akan diajukan. Hingga tahun 2024 berakhir, Target tersebut tetap berlaku. Untuk mencapai target tersebut, 16,09 juta orang harus menyerahkan SPT tahunan. Aksesibilitas informasi tentang kewajiban pelaporan pajak berpengaruh positif terhadap persentase kepatuhan perpajakan pada tahun 2024. DJP melaporkan, 14,18 juta wajib pajak telah melakukan SPT hingga batas waktu pelaporan pada April 2024. Ada total 13,14 juta pelapor perorangan dan 1,04 juta pelapor perusahaan dalam rincian pengajuan pajak tahunan. Hanya ada 13,24 juta orang yang mengisi formulir pajak tahunan pada tahun 2023, jadi ini merupakan peningkatan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan normal. Pernyataan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan WP dalam hal pelaporan, sedangkan kepatuhan material merupakan kepatuhan WP dalam hal yang lebih luas yaitu berupa perhitungan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan.

Di samping kemudahan pengajuan pajak online, pemerintah tetap mendesak warga untuk menyerahkan pengembalian pajak tahunan mereka. Indonesia masih memiliki tingkat kepatuhan terhadap berkas pajak yang sangat rendah, meskipun telah meningkat. Angka DJP selama lima tahun terakhir, yang kurang dari 100%, dengan jelas menunjukkan hal ini. Wajib pajak yang gagal mengajukan SPT tahunannya dikenakan sanksi dari pemerintah yaitu denda sebesar Rp100.000 per wajib pajak. Pada saat yang sama, korporasi dikenakan denda sebesar Rp1 juta. Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan dan menjalankan sistem administrasi perpajakan yang modern dengan menawarkan layanan elektronik seperti E-SPT, E-filing, E-Payment, dan E-Registration. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern memberikan beberapa keuntungan bagi wajib pajak, seperti peningkatan efisiensi, presisi, pemrosesan digital, dan percepatan pelaporan dan pembayaran pajak. Kerangka administrasi perpajakan kontemporer menggabungkan kemajuan teknologi terkini, yang dicontohkan oleh Sistem Administrasi Perpajakan (SIP), yang pada awalnya didirikan pada model fungsional Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). Sistem ini diatur oleh manajemen kasus dan sistem alur kerja, yang menampilkan beberapa modul otomatisasi kantor dan berbagai layanan elektronik, termasuk E-SPT, E-Filing, E-Payment, rekening wajib pajak, E-Registrasi, dan E-Counseling. Mengingat konteks ini, para penulis tertarik dengan menganalisis yang relevan tentang **Determinasi Pelayanan : Kepatuhan Pajak Perspektif Sosiologi Hukum.**

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Relevansi Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 554 / KMK/.04/2020, kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai proses dimana wajib pajak memenuhi tanggung jawab pajaknya sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan negara (Khasanah & Rachman, 2021). Kepatuhan wajib pajak, kadang-kadang dikenal sebagai kepatuhan pajak, mencakup berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memastikan pembayaran pajak yang tepat, seperti pembukuan, pengarsipan, pelaporan, pemotongan/pengalihan, dan pemberian informasi untuk alasan audit.

Wajib pajak adalah setiap orang atau perusahaan yang berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang perpajakan yang relevan. Kewajiban tersebut meliputi pembayaran pajak yang harus dibayarkan, pelaporan penghasilan dengan tepat dan akurat, serta menjalankan berbagai kewajiban administratif terkait perpajakan. Kewajiban administratif ini mencakup penyusunan, pengiriman, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta mematuhi prosedur dan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Oleh karena itu, setiap orang atau perusahaan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus mematuhi semua ketentuan dan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang perpajakan untuk menghindari denda atau denda akibat ketidakpatuhan.

2.2 Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut TPB, ada tiga komponen yang membentuk sikap atau perilaku seseorang: keyakinan dan evaluasi mereka terhadap hasil perilaku, keyakinan dan motivasi mereka untuk memenuhi harapan orang lain, dan faktor apa pun yang dapat mendorong atau mengecilkan perilaku tersebut. Mengutip *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang mengatakan bahwa motivasi masyarakat adalah akar penyebab sikap mereka terhadap Tindakan (Ermawati & Afifi, 2018). Operasi fiskal wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh tingkat kepatuhan mereka terhadap undang-undang perpajakan, yang sebagian besar didorong oleh motivasi diri mereka untuk berperilaku efektif sesuai dengan standar perpajakan (Santhi, 2021).

Baik kontrol atas perilaku sendiri maupun keinginan untuk mematuhi bertindak sebagai variabel perantara yang memengaruhi perilaku individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku memiliki dampak tidak langsung tetapi langsung pada perilaku, seperti halnya sikap terhadap perilaku dan standar subjektif, serta kontrol perilaku perseptual. Niat wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan cara yang sesuai dengan undang-undang merupakan dasar kepatuhan pajak. Salah satu bagian penting dari pemahaman kepatuhan sukarela dalam teori perilaku terencana adalah tujuan kepatuhan pajak.

2.3 Teori Atribusi

Teori atribusi berpendapat bahwa individu, saat melihat tindakan orang lain, mencoba menentukan apakah perilaku tersebut muncul dari pengaruh internal atau eksternal. Teori atribusi sangat penting dalam situasi ini karena kepatuhan atau ketidakpatuhan individu terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, ini mengkaji faktor-faktor eksternal seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi modern (Santhi, 2021). Dampak eksternal diklasifikasikan menjadi tiga kategori: kerjasama dengan Kantor Pajak, pemahaman undang-undang perpajakan, dan kriteria subjektif. Kerjasama dengan kantor pajak tentang persepsi peserta terhadap layanan dan penawaran yang diberikan KPP. Pemahaman peraturan perpajakan seperti yang ditunjukkan oleh perspektif peserta terhadap peraturan perpajakan, sistem perpajakan, pelaporan SPT, dan formulir SPT. Norma subjektif adalah perspektif individu terhadap lingkungan sosial tentang persetujuan atau penolakan terhadap suatu kegiatan tertentu. Semakin besar postur commitment yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Postur motivasi capitulation juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pekerja muda. Postur capitulation merupakan pengakuan bahwa otoritas (Utomo, Nugroho, & Cahyani, 2025).

Kepatuhan perpajakan dapat bersumber dari beberapa faktor, antara lain kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, denda pajak, dan pengetahuan wajib pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan, antara lain pendidikan, pengalaman kerja, usia, budaya, hobi, paparan informasi, dan media (Putri, Zirman, & Humairoh, 2023). Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan pekerjaan mempengaruhi kepatuhan, dan usia tersebut juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keadaan Sistem Administrasi Perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan undang-undang perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Perhatian media sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam strategi pajak perusahaan. Perhatian media, meskipun berpotensi menjadi pencegah, mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya mengurangi risiko penghindaran pajak (Hidayatulloh, Tanzil, & Priyono, 2024).

3. Metodologi penelitian

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkap fakta di lapangan dengan menganalisa secara jelas guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti, kemudian data yang telah diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan hasil penulisan yang akurat. Pendekatan dalam penulisan secara komposisi ini menggunakan metodologi secara yuridis normatif hukum dan sosiologi hukum, dengan menggunakan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan PPh, di dalam determinasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya perspektif sosolog hukum.

3.1 Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini data yang diperoleh dari bahan bacaan yang diperlukan untuk antara lain buku, jurnal, karya ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan penulisan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan materi terkait secara komprehensif dan membantu dalam menjelaskan isu-isu penulis. Kajian ini adalah studi literatur untuk mengumpulkan informasi yang relevan secara lebih mendalam dan mendukung penulisan ini dalam memahami permasalahan penulis. Cara untuk mengumpulkan data yang dijalankan pada penulisan ini melalui beberapa tahapan yakni prosedur administrasi dan prosedur teknis

3.2 Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data yang diperlukan, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis interpretatif deskriptif, yang melibatkan pemeriksaan informasi yang diperoleh, kemudian disusun menjadi kata-kata dan kalimat untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Membaca dan Menghafal: memeriksa data yang disusun berdasarkan topik dan kemudian dianotasi untuk tujuan pengkodean. Penafsiran melibatkan perumusan deskripsi struktural tentang perilaku yang sesuai dengan WP, diikuti dengan penjelasan penulis tentang inti dan interpretasinya berdasarkan pemahaman mereka. Penulis menyampaikan cerita tentang pentingnya peristiwa tersebut dengan menggunakan representasi visual seperti gambar dan tabel; fase ini merupakan langkah penutup dari proses analisis data. Penulis mengatur materi melalui pengkodean, metode klasifikasi. Fase klasifikasi menghasilkan tema, kategori, dan subkategori. Penulis menjelaskan maknanya dengan penggambaran deskriptif dari interpretasi yang dihasilkan.

Metodologi ini menekankan karakteristik subjektif dari ranah sosial dan bertujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, antara lain. Penekanannya adalah pada interpretasi subjektif dan pandangan manusia tentang realitas, bukan pada fakta objektif di luar manusia. Manusia terus-menerus membangun dunia sosialnya untuk memfasilitasi interaksi dengan orang lain. Tujuan dari metode interpretatif adalah untuk mempelajari realitas sosial spesifik ini dan pembentukannya.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Kepatuhan Pajak Perspektif Sosiologi Hukum

Kepatuhan hukum mensyaratkan kesiapan untuk memenuhi kewajiban yang ditunjukkan melalui perilaku aktual sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang relevan. Kepatuhan hukum akan dihasilkan dari pengakuan atas keuntungan hukum yang ditunjukkan melalui perilaku dan aktivitas yang mematuhi hukum. Faktor-faktor yang bersumber dari kesesuaian hukum dalam masyarakat antara lain Hubungan antara pembentukan peraturan hukum dengan kebutuhan hukum masyarakat yang kemudian berkembang menjadi aturan hukum bersifat universal. Kejelasan isi utama dalam suatu peraturan hukum diperlukan agar masyarakat dapat lebih mudah memahaminya. Penerapan sanksi atas pelanggaran suatu peraturan harus seimbang dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dibutuhkan peran penegak hukum yang optimal dan profesional untuk memastikan aturan hukum dapat ditegakkan secara efektif di tengah masyarakat.

Sangat penting untuk memeriksa aspek-aspek yang mungkin memengaruhi kepatuhan pajak seseorang. Penelitian ekstensif tentang kepatuhan pajak telah dilakukan dari perspektif perilaku. Penelitian kepatuhan pajak mencakup dua model utama: pencegahan ekonomi dan metode psikologi sosial-fiskal. Model pencegahan ekonomi berpendapat bahwa wajib pajak adalah agen rasional yang keputusannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, mempengaruhi kemungkinan keuntungan atau kerugian. Wajib pajak menilai akibat keuangan yang terkait dengan setiap tindakan terkait kewajiban perpajakannya. Wajib pajak orang pribadi di Indonesia memiliki tingkat moral pajak yang tinggi, di mana sebagian besar responden mengklaim bahwa mereka telah membayar pajak dengan sukarela, tanpa campur tangan dari orang lain (Parlaungan, 2017).

Sikap dan norma subjektif secara substansial mempengaruhi niat untuk mematuhi, yang selanjutnya berpengaruh besar terhadap kepatuhan perpajakan. Kontrol perilaku tidak memengaruhi kepentingan kepatuhan, kontrol perilaku dan kepercayaan pada pemerintah juga tidak berdampak langsung pada

kepatuhan pajak (Ari, 2019). Penelitian bertajuk "Analisis Kepatuhan Perpajakan Menggunakan Teori Perilaku Terencana" dengan fokus pada wajib pajak orang pribadi di provinsi DKI Jakarta, dengan jumlah sampel wajib pajak 170 orang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan sikap dan tindakan secara signifikan mempengaruhi niat kepatuhan, namun norma subjektif tidak secara substansial mempengaruhi kepatuhan pajak (Saputra, 2019). Penelitian perbandingan berjudul Pengaruh Faktor Teori Perilaku Terencana (TPB) terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian Kasus KPP Ilir Barat Palembang, Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi dalam KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Bahwa pertimbangan sikap, standar subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak (Kamela, 2020). Secara parsial sikap berperilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol perilaku dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Purnamasari, Rengga, & Sanga, 2024).

Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi pendapatan atau omzet yang didapat maka akan patuh dalam membayar pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan (Yuliansyah, Setiawan, Pratama, & Sistin, 2025). Etika sosial dan Tanggung Jawab Sosial juga mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama dalam budaya kolektivisme di mana kontribusi individu terhadap kebaikan bersama dianggap sebagai kewajiban moral. Di era globalisasi yang semakin mengintegrasikan banyak budaya, kepatuhan terhadap berbagai standar etika sosial sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak yang kuat (Anggraeni, Dahlan, & Yudianto, 2021).

Perpajakan dari sudut pandang hukum merupakan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang, yang mewajibkan warga negara untuk menyerahkan sebagian tertentu dari pendapatannya kepada negara, yang memiliki kewenangan untuk menegakkan kepatuhan, dengan penerimaan pajak yang dialokasikan untuk administrasi pemerintahan. Secara hukum, pemungutan pajak harus mematuhi undang-undang yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pemungut pajak maupun wajib pajak.

Teori kepatuhan perpajakan menjadi dasar untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap kapasitas otoritas pajak untuk mengidentifikasi pelanggaran undang-undang perpajakan. Keyakinan positif berasal dari pelaksanaan dan pelayanan yang kompeten dari petugas pajak. Persepsi negatif muncul dari layanan yang tidak memadai. Hipotesis slippery slope sangat penting untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk menghindari penggelapan dan pelanggaran pajak. Usaha mikro, kecil, dan menengah wajib menghitung laporan keuangan komersial dan perhitungan fiskal dengan mengalikan omzet penjualan bulanan dengan tarif pajak yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2018 nomor 210 / PMK.10/2018 tentang perlakuan pajak atas transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Asosiasi E-Commerce Indonesia (IDEA) menilai aturan tersebut dapat berdampak buruk bagi industri perdagangan elektronik. Oleh karena itu, organisasi meminta penundaan Peraturan Presiden ini; meskipun demikian, terlepas dari penerapannya yang tidak praktis, ia akan terus mengalami perbaikan tahunan. Secara sederhana, niat kepatuhan pajak merupakan niat yang dimiliki Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Niat kepatuhan pajak dalam *Theory of Planned Behavior* merupakan faktor yang paling dapat menjelaskan *voluntary compliance*. Hal ini dikarenakan variabel ini merupakan satu dari dua variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Tatik, 2018).

Individu-individu dewasa akan semakin terikat dalam suatu komunitas. Perilaku individu dewasa juga semakin terikat dengan perilaku dalam komunitas. Efek positif dari pembatasan ini adalah perilaku individu untuk menghindari biaya yang timbul dari sanksi sosial termasuk juga sanksi sosial karena melakukan penggelapan pajak. Hal ini karena wajib pajak yang patuh akan melihat bahwa mekanisme kontrol yang dibangun oleh fiskus mampu menghukum wajib pajak yang tidak taat. Sebaliknya, denda pajak yang tinggi akan menurunkan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak. Pentingnya penyesuaian kebijakan perpajakan untuk mengatasi ketimpangan gender, khususnya

menyangkut ambang batas Penghasilan Bukan Kena Pajak (PTKP) yang lebih rendah bagi perempuan (Wijayanto, Rahayu, & Ariefiara, 2025).

4.2 Determinan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Perspektif Hukum Pajak

Jika wajib pajak gagal memenuhi persyaratan ini, negara dapat memaksa kepatuhan terhadap tindakan pemaksaan, termasuk korespondensi yang dipaksakan dan penyitaan. Pajak dikenakan kepada penduduk, termasuk perorangan dan perusahaan swasta dan publik, untuk mendanai berbagai pengeluaran publik yang bermanfaat bagi. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai undang-undang perpajakan termasuk pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan, berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan (Wibowo et al., 2025). Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu serta taat peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut perspektif tersebut di atas, pajak merupakan kewajiban warga negara termasuk pembayaran sejumlah uang kepada negara, diatur dengan peraturan wajib, dengan tujuan semata-mata untuk membina kesejahteraan masyarakat ketika seorang muslim telah membayar pajak, tidak membuat seseorang itu terbebas dari kewajiban untuk membayar zakat, dan ketika seorang warga negara telah membayar zakat bisa membuat dia terbebas dari kewajiban membayar pajak atau mengurangi besaran kewajibannya membayar pajak. Hal ini mengingat zakat merupakan perintah agama yang wajib untuk ditunaikan, sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh negara berdasarkan undang-undang (Putra, Marliyah, & Siregar, 2023).

Sistem penilaian mandiri yang didirikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perundang-undangan wajib pajak terkait pemahaman dan pemenuhan bea masuk pajak. Terlepas dari perbedaan pemahaman peserta tentang persyaratan pajak, mereka secara konsisten mematuhi penyampaian SPT tahunan. Bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Azmi, Tarmuji, Abd Hamid, Rasit, & Rashid, 2020).

Persyaratan undang-undang perpajakan, yang secara eksplisit digambarkan dalam undang-undang, memberdayakan pemerintah untuk mengenakan pajak atas subjek tersebut, yang harus dipatuhi oleh wajib pajak dengan memenuhi komitmennya untuk mengirimkan pembayaran pajak untuk kepentingan umum. Undang-undang perpajakan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk sistem pemungutan pajak yang adil dan efektif yang secara eksplisit digambarkan dalam undang-undang. Undang-undang perpajakan juga menggambarkan subjek dan tujuan perpajakan untuk meningkatkan potensi perpajakan secara efektif. Pendidikan merupakan kegiatan yang merubah perilaku individu, contohnya dari tidak tahu menjadi tahu. Pekerjaan merupakan salah satu cara yang digunakan individu agar menemukan makna hidupnya. Sebagian besar partisipan menganggap usia, pendidikan dan profesi berdampak terhadap kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Keseluruhan informan telah memiliki penafsiran yang baik terhadap perpajaka. Akan tetapi ini berbanding terbalik dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kepatuhan pajak yang baik. Adanya perbedaan penafsiran kepatuhan wajib pajak antara kewajiban perpajakan pekerjaan bebas dan karyawan, hal tersebut dapat diidentifikasi ketika partisipan memiliki pemahaman akan jenis pajak yang dibayarkan setiap tahunnya (Janitra, 2023). Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan usia, pendidikan dan profesi wajib pajak memiliki hubungan terhadap perilaku kepatuhan.

Orang pribadi yang memiliki usaha setidaknya mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban perpajakan karena wajib mengurus administrasi pada pemerintah daerah yang mewajibkan mereka untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). OP yang memiliki usaha cenderung berperilaku patuh dibuktikan dengan telah dilakukannya kewajiban penghitungan, pembayaran dan pelaporan atas SPT Tahunannya. Bahwa WP OP yang melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan

bebas. WP OP yang melakukan pekerjaan bebas melakukan pembukuan atau pencatatan dan pelaporan sendiri, sehingga menyebabkan adanya kemungkinan tidak terpenuhinya kepatuhan formal dan kepatuhan material. Adanya perbedaan keadaan lingkungan atau budaya dapat menyebabkan hasil penelitian atas determinan perilaku kepatuhan pajak WP berbeda-beda. Hasil dari penelitian ini di antaranya norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif signifikan terhadap niat kepatuhan, sementara sikap tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan, dan niat kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. *Perceived behavioral control* dan nilai kearifan lokal Tri Kaya Parisudha memiliki pengaruh kombinasi yang membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Penerapan nilai Tri Kaya Parisudha melalui penyucian pikiran, perkataan dan perbuatan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tanpa memandang kondisi hukum perpajakan di negaranya. Meskipun terdapat kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak, namun nilai-nilai religiusitas, dalam hal ini adalah Tri Kaya Parisudha, mampu menekan timbulnya perilaku *oportunis* untuk meng-hindari pajak sehingga wajib pajak tetap patuh untuk membayar pajak (Yasa, Martadinata, & Astawa, 2019).

Hukum pajak sendiri adalah sekumpulan hukum yang mengatur hubungan negara, orang pribadi, dan suatu badan yang wajib membayar pajak termasuk di dalamnya wewenang pemerintah menempatkan kembali kekayaan seseorang untuk masyarakat. Tujuannya untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas terhadap ketentuan perpajakan serta menelaah kondisi kesanggupan masyarakat membayar pungutan pajak. Hukum pajak sendiri sering kali mengalami perubahan akibat terus disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, tentunya sebuah regulasi harus didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mematuhi regulasi agar terlaksana dengan baik. Selanjutnya, sejalan dengan teori kepatuhan hukum, ketertiban dan kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya.

Sampai saat ini kesadaran untuk mematuhi hukum pajak dalam masyarakat Indonesia belum terjamin secara maksimal, padahal setiap warga negara Indonesia berhak dan berkewajiban membayar pajak. Keberhasilan hasil pembayaran pajak yang tidak bisa langsung diterima secara personal karena seperti yang kita ketahui bersama dana penerimaan pajak yang masuk kedalam pendapatan negara akan dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan seperti pembangunan sarana dan prasarana publik, infrastruktur, kesehatan gratis, pendidikan gratis, transportasi gratis, dan lain-lain yang secara tidak langsung menjadi keuntungan bagi masyarakat khususnya para wajib pajak. Hal inilah disebut fungsi anggaran pajak yang berperan mendanai pengeluaran negara dengan tujuan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tentunya setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak, itulah sebabnya ia disebut sebagai wajib pajak. Sesuai arahan Menteri Keuangan, berkas No. 237/PMK.010/2020, wajib pajak adalah seseorang atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan, termasuk membayar, memotong, dan memungut pajak sesuai ketentuan perlakuan perpajakan. Sebagai kelompok wajib pajak, mereka perlu memiliki pengetahuan normatif tentang pajak, seperti praktik administrasi perpajakan, peraturan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pendaftaran wajib pajak, penegakan UU perpajakan, dokumentasi perpajakan, batas pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Informasi perpajakan dasar ini harus diketahui oleh semua wajib pajak agar dapat menjalani kewajiban pajaknya dengan baik dan penuh. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Hukum pajak adalah seluruh ketentuan hukum yang isinya memuat peraturan tentang hubungan antara golongan wajib pajak (masyarakat) dengan golongan pemungut pajak (pemerintah) beserta hak dan kewajiban dalam suatu perpajakan.

Di Indonesia sendiri lembaga pemerintah yang mewakili pemungutan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak, yakni pihak berwajib yang mengambil kekayaan perseorangan masyarakat melalui media pembayaran pajak. Selain itu, akibat substansinya yang mengatur tentang hubungan wajib pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak, maka hukum pajak termasuk pada kelompok hukum publik. Kemudian, hukum pajak dapat dibagi menjadi dua yakni hukum pajak formal yang memuat peraturan sebagai pedoman memanifestasikan hukum pajak material agar secara nyata dapat terapkan melalui prosedur penetapan pajak terutang, hak fiskus, menentukan kewajiban wajib pajak, pembukuan, dan prosedur pengajuan keberatan atau banding dalam perpajakan. Sedangkan, hukum pajak material

memuat peraturan perihal objek pajak, subjek pajak, dan siapa yang tidak termasuk subjek pajak, dan jumlah tarif pajak, misalkan peraturan tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Hukum pajak memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat karena hasil pajak akan menjadi bagian dari pendapatan negara yang nantinya akan disalurkan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan di Indonesia yang tentunya melalui pembangunan tersebut kesejahteraan dapat tercapai. Investor lebih memperhatikan peluang pertumbuhan perusahaan saat mengevaluasi pendapatannya. Hal ini karena peluang pertumbuhan mencerminkan potensi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Investor lebih tertarik ketika keuntungan perusahaan dibagikan dalam bentuk dividen. Namun, investor juga tidak mengabaikan faktor lain yang dapat menyebabkan spekulasi, yang dapat berdampak pada pendapatan perusahaan (Sukendra & Suhendah).

Namun, secara garis besar dapat diketahui bahwa hukum dan ekonomi memiliki suatu keterkaitan tertentu sebagaimana hubungan antara hukum dan ekonomi dalam ketentuan hukum pajak. Bidang hukum dan bidang ekonomi terlihat seperti dua sisi mata uang yang silih melengkapi dan terikat. Diberbagai negara termasuk Indonesia telah ada sebuah kebijakan dimana apabila ada suatu produk ekonomi baru yang akan dibentuk atau dipasarkan, maka sebelum hal itu dilakukan akan terlebih dahulu dilakukan pembentukan aturan hukum yang dapat melindungi produk ekonomi tersebut. Padahal ketentuan hukum menjadi aspek penting dalam pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan, hukum memiliki beberapa fungsi yang erat kaitannya dengan dengan perkembangan masyarakat diantaranya adalah fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*. Dalam setiap masyarakat hukum berfungsi menentukan, membatasi, dan menjaga keseimbangan stabilitas hukum dan fungsi hukum sebagai alat perkembangan sosial. Oleh sebab itu, setiap perubahan dalam masyarakat wajib telah melalui perencanaan yang baik, tepat, dan berdasarkan ketentuan serta perlindungan hukum yang kuat agar apa yang menjadi cita-citanya dapat tercapai.

4.3 Norma subjektif terhadap pelaporan pajak

Norma berkaitan dengan persepsi rekan dekat individu (*referents*). Menurut TPB, pandangan-pandangan ini mencakup ekspektasi individu-individu penting tentang tindakan kita, tindakan yang diantisipasi dari individu-individu tersebut, dan potensi bahaya kehilangan rasa hormat mereka. Standar tersebut berkaitan dengan dorongan dari rekan dekat untuk memastikan kepatuhan pajak individu. Norma subjektif mempengaruhi kepatuhan di tempat kerja. Tautan yang menaungi WP OP dengan tenaga kerja gratis merupakan faktor penting dalam kepatuhan. Organisasi yang akan berfungsi sebagai pengingat untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan. Budaya ikut-ikutan, semacam norma subjektif, mendorong perilaku kepatuhan pajak (Sanita, Yasa, & Atmadja, 2018). Norma subjektif adalah pengaruh sosial yang mencerminkan tekanan sosial yang dihadapi individu saat merenungkan apakah akan melakukan atau menahan diri dari suatu tindakan. Jika seseorang merasa bahwa tindakan yang dimaksudkan akan dievaluasi secara baik atau buruk oleh orang lain, mereka akan memasukkan penilaian ini ke dalam niat perilaku mereka.

4.4 Sikap Terhadap Pelaporan Pajak

Kegagalan untuk mengungkapkan SPT dapat mengakibatkan penghematan pajak karena tidak adanya pembayaran wajib. Mayoritas individu percaya bahwa mereka berkontribusi dengan mengirimkan pengembalian pajak penghasilan tahunan mereka, sementara tanggapan emosional mereka berkisar dari kebahagiaan dan netralitas hingga rasa efisiensi pajak saat memilih untuk tidak melapor. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku mematuhi pelaporan SPT tahunan juga dipengaruhi oleh sikap. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, pemerintah dapat mengidentifikasi celah yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak (Hasanah et al., 2023). Hal ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara. Pemerintah dapat menerapkan berbagai strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Penegakan hukum dan pengawasan yang ketat sangat penting, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas pemeriksaan pajak. Tindakan ini memungkinkan sanksi bagi perusahaan yang ditemukan agresif pajak, termasuk denda keuangan yang signifikan dan hukuman lainnya. Pelaporan ini membantu meningkatkan transparansi dan memungkinkan otoritas pajak untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang distribusi laba, aktivitas ekonomi, dan pembayaran pajak perusahaan multinasional (Pradipta, Irawan, & Arieftiara, 2024). Sikap sebagai jumlah dari

perasaan yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya dalam hal ini lapor atau tidak lapor.

Seseorang akan melakukan suatu perilaku tertentu yang diyakini dapat memberikan hasil positif dibandingkan melakukan perilaku yang diyakini akan memberikan hasil yang negatif. Diantaranya jenis kelamin yang menyebutkan bahwa pria berperilaku berdasarkan pertimbangan rasional. Berdasarkan teori tersebut, faktor jenis kelamin menyebabkan munculnya pendapat bahwa hemat pajak jika tidak lapor. Dapat disimpulkan partisipasi berperilaku patuh terhadap perpajakan dengan dipengaruhi oleh sikap. Wajib Pajak yang memiliki sikap positif terhadap ketidakpatuhan pajak memiliki kecenderungan niat untuk melakukan penggelapan pajak. Sikap dalam dimensi kepatuhan pajak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori ekuitas sebagai mana dilakukan juga oleh beberapa peneliti terdahulu. Dalam menentukan respons setuju/tidak setuju, suka/tidak suka, persepsi keadilan memegang peranan penting sebagai *input* pembentukan sikap Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa persepsi keadilan dianggap mampu untuk mempengaruhi sikap seseorang terhadap sudut pandang dalam hubungan, terhadap pasangan, terhadap hubungan secara keseluruhan, terhadap hal-hal yang dirasa perlu dilakukan (Sani & Habibie, 2017). Sikap terhadap perilaku, Norma subjektif dan kontrol perilaku persepsi mempengaruhi niat seseorang untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Namun demikian, perilaku yang dirasakan variabel kontrol tidak memiliki efek langsung pada individu perilaku kepatuhan pajak. Hasil pengujian pada niat untuk mematuhi dan perilaku kepatuhan pajak mendukung teori perilaku terencana. Dengan tertib atas pelaporan pajak maka adanya edukasi serta sosialisasi yang diberikan oleh relawan pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan pengetahuan serta wajib pajak akan patuh terhadap hak dan kewajiban perpajakannya sehingga tidak akan terkena sanksi pajak (Yatna & Julito, 2024).

5. Kesimpulan

Tingkat kepatuhan hukum sangat rendah, karena ketidakpatuhan berlaku. Sebaliknya, internalisasi prinsip-prinsip hukum yang tinggi menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum tinggi. Namun, banyak wajib pajak yang masih gagal memenuhi kewajibannya karena pemahaman perpajakan yang terbatas. Kepatuhan pajak sukarela meningkat ketika orang melihat penerapan peraturan perpajakan yang adil dan mengakui keuntungan yang dihasilkan. Unsur lingkungan dan pertimbangan etika mempengaruhi niat wajib pajak untuk mematuhi pajak, yang mencerminkan kualitas kolektif dan kekeluargaan budaya Indonesia. Bahwa penegakan hukum yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, norma sosial perpajakan memiliki sedikit pengaruh terhadap perilaku pajak aktual. Dengan demikian, kepatuhan pajak dan kemajuan negara memiliki kaitan erat, secara determinasi sosiolog hukum dimana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak berkontribusi langsung pada pembangunan dan kesejahteraan umum.

Limitasi dan studi lanjutan

Tulisan ini secara inheren terkait dengan batasan tertentu yang diidentifikasi oleh pengamatan yang dilakukan selama proses penulisan. Peneliti harus mengakui kelemahan mereka untuk meningkatkan kualitas studi di masa depan. Subjektivitas penulis dalam interpretasi data tidak dapat dihindari; jadi, kutipan digunakan untuk mengurangi subjektivitas ini. Penulisan kualitatif memiliki keterbatasan karena temuan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, studi lebih lanjut dengan menggunakan metodologi yang beragam direkomendasikan untuk meningkatkan variabilitas.

Ucapan terima kasih

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa persiapan sampai pada penyusunan artikel ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan artikel ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan terimakasih kepada Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral. Semua pihak, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat menyebutkan secara individual kontributor yang menawarkan dukungan moral dalam melakukan penulisan artikel ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga artikel ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Referensi

- Anggraeni, W. A., Dahlan, M., & Yudianto, I. (2021). Determinan Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2541-0849. [Http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.1007](http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.1007)
- Ari, D. P. S. (2019). Analisis Perilaku Patuh Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory Of Planned Behavior dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *Jurnal Profit Vol 13 No, 1*. [Http://dx.doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.01.4](http://dx.doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.01.4)
- Azmi, N., Tarmuji, I., Abd Hamid, N., Rasit, Z., & Rashid, N. (2020). Tax compliance motives among grab car drivers in Malaysia. *Journal of Critical Reviews*, 7(11), 445-451. [Https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520](https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520)
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49-62. [Http://dx.doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62](http://dx.doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62)
- Hasanah, A., Najwa, H., Nurpadhilah, S., Ramadhani, G. I., Putriyani, R. A., & Sidharta, I. (2023). Improved compliance of individual taxpayers through tax audit (Study at one of the Primary Service Offices in Bandung). *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 4(4), 501-507. [Https://doi.org/10.35912/ijfam.v4i4.1458](https://doi.org/10.35912/ijfam.v4i4.1458).
- Hidayatulloh, T., Tanzil, N. D., & Priyono, A. P. (2024). Digital Transformation, Media Attention, and Tax Avoidance: A Study of Indonesian Multinationals. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 6(1), 231-243. doi:[10.35912/jakman.v6i1.3735](https://doi.org/10.35912/jakman.v6i1.3735)
- Janitra, R. A. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas di Kota Yogyakarta. *Jurnal TAMBORA*, 7(2), 127-132. [Http://dx.doi.org/10.36761/jt.v7i2.3236](http://dx.doi.org/10.36761/jt.v7i2.3236)
- Kamela, H. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory Planned Of Behaviour (TPB): Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2), 201-209. [Http://dx.doi.org/10.30871/jaat.v5i2.2141](http://dx.doi.org/10.30871/jaat.v5i2.2141)
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 67-79 [Https://Doi.Org/10.25273/Inventory.V5i1.8615](https://doi.org/10.25273/Inventory.V5i1.8615)
- Parlaungan, G. (2017). *The tax morale of individual taxpayers in Indonesia*. Curtin University.
- Pradipta, K. A., Irawan, F., & Ariefiara, D. (2024). The Influence of Capital Intensity, Advertising Intensity and Transfer Pricing on Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 5(3), 223-234. doi:[10.35912/jakman.v5i3.3119](https://doi.org/10.35912/jakman.v5i3.3119)
- Purnamasari, D., Rengga, A., & Sanga, K. P. (2024). Pengaruh Faktor Theory of Planned Behavior terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:(Studi Kasus pada KPP Pratama Maumere). *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(4), 275-301. <http://dx.doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i4.1058>
- Putra, P. A., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79-92. [Https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610](https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610)
- Putri, N. K., Zirman, Z., & Humairoh, F. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan). *The Journal of Taxation: Tax Center*, 4(1), 1-28. [Http://dx.doi.org/10.24014/jot.v4i1.25344](http://dx.doi.org/10.24014/jot.v4i1.25344)
- Sani, A., & Habibie, A. (2017). Pengaruh moral wajib pajak, sikap wajib pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. *Jurnal Ilman*, 5(2), 80-96. doi:[10.31219/osf.io/3h48e](https://doi.org/10.31219/osf.io/3h48e)
- Sanita, N. M. M., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 9(1). [Https://doi.org/10.23887/jimat.v9i1.20475](https://doi.org/10.23887/jimat.v9i1.20475)
- Santhi, K. A. (2021). *Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar)*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.

- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)(Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Sukendra, C. A., & Suhendah, R. Faktor Determinan Earnings Response Coefficient pada Perusahaan Energy (Determinant Factors of Earnings Response Coefficient in Energy Companies). <https://doi.org/10.35912/jakman.v6i1.3576>
- Tatik, T. (2018). *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)*. Paper presented at the Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage.
- Utomo, P. W., Nugroho, R., & Cahyani, G. D. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak Pekerja Muda Indonesia dengan Pendekatan Motivational Posture Theory. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 6(2), 461-472. doi:[10.35912/jakman.v6i2.2991](https://doi.org/10.35912/jakman.v6i2.2991)
- Wibowo, A., Veronica, M., Romanda, C., Kusuma, P. S. A. J., Aryani, F., Ulfa, N., & Cahyaningrum, Y. (2025). Perpajakan.
- Wijayanto, D., Rahayu, A. D., & Arieftiara, D. (2025). Tax Fairness in Women Taxpayers' Non Taxable Income (PTKP) and Women's Labor Force Participation Rates. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 6(2), 451-460. doi:[10.35912/jakman.v6i2.3834](https://doi.org/10.35912/jakman.v6i2.3834)
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2019). Peran theory of planned behavior dan nilai kearifan lokal terhadap kepatuhan wajib pajak: Sebuah kajian eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149-167. <http://dx.doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082>
- Yatna, B. N. F., & Julito, K. A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Tentang UU Pajak penghasilan Orang Pribadi (Pph Op) Terbaru dan efektivitas Relawan Pajak pada kepatuhan Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal ilmiah Edunomika*, 8(2). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.14093>
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., Pratama, B., & Sistin, M. (2025). Pengaruh Sanksi Denda Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pelaku UMKM. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), 527-534.